

BAB II

TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai Istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana ini biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum delik dijelaskan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (Tindak Pidana).¹

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit* dan di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar, yakni:

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

Menurut Pompe, Pompe merumuskan yang sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.”³

Moeljatno menyebutkan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

”Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”⁴

Menurut para sarjana Indonesia, pendapat Satochid Kertanegara memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu tindak (Tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*Actieve Handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan, (*Passieve Handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*Passieve Handeling*) tidak mencakup

³ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

⁴*Ibid.*, hlm. 25.

pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan untuk terjemahan pidana untuk “*Straffbaar*” adalah sudah tepat.⁵

Jonkers merumuskan bahwa:

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁶

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat adalah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien, dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
3. Orang menggunakan istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan melawan hukum juga menggunakan delik;
4. pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yng diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

64. ⁵ Rahman Syamsiddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm.

⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 20.

5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk adanya pidana itu harus dipenuhi oleh beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur dalam arti sempit dari tindakan pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.⁸

Menurut Laminting, bahwa setiap tindak pidana di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhudungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231-232.

⁸ Sudarso, *Hukum Pidana I A-1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 1990/1991, hlm.43.

⁹ Laminting, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

1. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*);
 - b. Maksud atau *vooremen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana:
 - a. Sifat melawan hukum;
 - b. Kualitas si pelaku;
 - c. Kuasalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

Berkaitan dengan pengertian diatas, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana, yang dibagi menjadi dua aliran yakni aliran *Monistis* dan aliran *Dualistis*.

Para ahli yang berpandangan aliran *Monistis*, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 184

1. D. Simons, sebagai penganut aliran *Monistis* Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handling van een toerekeningsvatbaar person.*”

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).¹¹
2. Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang ;
 - b. Bersifat melawan hukum;
 - c. Dilakukn dengan kesalahan, dan;
 - d. Patut dipidana.
 3. E. Mazgar, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

¹¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif atau subyektif);
 - c. Dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d. Diancam dengan pidana.
4. J. Baumman, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik:
- a. Bersifat melawan hukum,
 - b. Dilakukan dengan kesalahan.¹²

Dari beberapa pendapat ahli diatas yang beraliran *monistis* dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisah antara *criminal art* dan *criminal responsibility*.

Berikutnya lebih lanjut para ahli yang menganut aliran *Dualistis* adalah sebagai berikut:

1. H.B. Vos, menyebutkan bahwa hanya ada dua unsur dalam *Strafbaarfeit*:
 - a. Kelakuan manusia; dan
 - b. Diancam pidana dengan undang-undang.
2. W.P.J. Pompe, menyebutkan menurut hukum positif *Strafbaarfeit* adalah tindakan lain dari *Feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

¹² Sudarto, *Loc.Cit.*

3. Moeljatno, memberikan arti tentang *Strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil); dan
 - c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagaimana perbuatan yang baik tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan para ahli yang menganut aliran *dualistis* ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.¹³

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Kejahatan (*Misdriven*)

¹³ *Ibid.*, hlm. 27.

Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, yang dimaksud dengan kejahatan menurut *Memorie Van Toelichting* adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, yakni sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pelanggaran di dalam KUHP diatur dalam buku III. Pelanggaran disebut juga sebagai *witsdelicten* (delik undang-undang), adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Itulah yang membedakannya dengan kejahatan. Adapun yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal itu dapat diketahui dari ancaman pidana penjara, tapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2. Berdasarkan niat si pelaku

a. Kesengajaan

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung suatu unsur kesengajaan. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kesengajaan adalah

kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

b. Kealpaan

Tindak pidana kealpaan (*culpa*) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau tanpa kesengajaan. Menurut Simons, kealpaan adalah:¹⁴

”Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga

¹⁴ Simons dalam Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25.

lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan, tentu dalam hal ini mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu, itu harus diperhatikan si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”

3. Berdasarkan rumusan delik

a. Delik Formil

Delik formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan salah satu pasal dalam peraturan pidana.¹⁵

b. Delik Materiil

Delik materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi jika akibat yang dilakukan tersebut telah terjadi.¹⁶

4. Dari segi macam perbuatannya

¹⁵ Yeni Widowaty, dkk, *Hukum Pidana*, LAB HUKUM, Yogyakarta, 2007, hlm.26.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

a. *Delicta Commissionis*

Delicta Commissionis adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yaitu tindak pidana yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

b. *Delicta ommissionis*

Delicta Ommissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu.

5. Berdasarkan cara penuntutannya

a. Delik Biasa (*gewone delicten*)

Yang dimaksud delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

b. Delik Aduan (*Kloch Delicten*)

Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

6. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam

a. Tindak pidana bentuk pokok,

b. Tindak pidana yang diperberat,

c. Tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, yang artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misal pencurian, pembunuhan, penggelapan, pemalsuan surat, pemerasan dll. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan hanya menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

7. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

a. Tindak pidana tunggal

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.¹⁷

b. Tindak pidana berangkai

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 136.

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁸

B. Minuman Keras Beralkohol

1. Pengertian Minuman Keras Beralkohol

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman keras alkohol dalam kehidupan sehari-hari mempunyai suatu fungsi ganda yakni fungsi yang saling bertentangan, disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat digunakan untuk membantu manusia terutama saat dalam bidang medis/kedokteran untuk digunakan sebagai pembersih luka, untuk perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan sebagai kompres. Akan tetapi dalam sisi yang lain alkohol juga sebagai boomerang atau suatu ancaman yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dijadikan sebagai minuman yang dikalangan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

masyarakat telah menjadi sumber kerawanan dan kesengajaan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁹

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psiko aktif dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan aja, umumnya pada orang-orang yang telah berusia tertentu.²⁰

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif) yang dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif yang artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*Addiction*) yaitu ketagihan atau ketergantungan atau ketagihan. Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan langsung oleh alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat otak.²¹

Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian (*fermentasi*) dari madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (*destilasi*) dapat dihasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar dalam darah

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1994, hlm. 29.

²⁰ <http://pojokkidul.com/2018/05/06/minuman-keras-identik-dengan-minuman-beralkohol/>, diakses 14 Juni 2018 pada pukul 09:23 WIB.

²¹ Dadang Hawari, *Ibid.*, hlm. 52.

maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar dalam darah orang akan menjadi depresi.²²

Masalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini merupakan salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Mengonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat berpengaruh bagi sikap dan tingkahlaku yang mengarah terhadap penyimpangan (*deviasi*), seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keriuhan atau keributan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau masyarakat, hal itu disebabkan karena pengaruh dari miras alkohol tersebut yang menyebabkan kurangnya kontrol diri.²³

Masalah minuman keras kini hangat dibicarakan dalam kalangan masyarakat karena berdampak negatif yang merusak peminumnya dan merusak masyarakat, serta lebih menimbulkan berbagai kejahatan kriminal.²⁴

Banyak korban yang berjatuh akibat minuman keras ini, karena yang tidak wajar. Meskipun demikian, minuman keras ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang. Karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan dan alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan

²² Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 18.

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Ibid.*, hlm. 111.

²⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 173.

dapat menyebabkan suatu penyakit.²⁵ Selain itu Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.²⁶

2. Pengertian Minuman Keras Beralkohol Oplosan

Minuman keras oplos adalah minuman keras yang dibuat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk minuman keras oplosan adalah Miras dengan minuman berenergi, Miras dengan susu, Miras dengan cola atau minuman bersoda, Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain dan Miras dengan obat-obatan.²⁷

Pengaturan dilakukan hanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan zat NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif), yang dimaksud disini adalah penyalahgunaan zat yang pemakaiannya tanpa resep dari dokter.²⁸ Akan tetapi pada

²⁵ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 1.

²⁶ Riska Mardatila. P., "Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, 2017, hlm. 3

²⁷ Pengertian Minuman Keras Oplos.<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/minuman-keras-oplosan-107417.html>, diakses tanggal 15 April 2016 Pukul 00.52 WIB.

²⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adektif*, Fakultas Hukum UI, Jkarta, 1991, hlm. 42.

kenyataannya zat ini banyak digunakan tanpa resep dokter dan digunakan dan diperjual belikan secara illegal.

3. Bahan-Bahan Yang Dicampur Untuk Membuat Minuman Keras Oplosan

Bahan-bahan yang digunakan untuk campuran membuat miras oplosan:²⁹

1. Miras Dengan Minuman Berenergi

Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik, penggemar minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi kedalam minumannya. Oplosan ini sering disebut “*sunrise*” dan bisa mengurangi rasa pahit pada minuman beralkohol atau pada rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Meski kadar alkohol menjadi sedikit berkurang, efek samping yang lain akan muncul dalam pengoplosan ini. Alkohol bersifat menenangkan, sedangkan suplemen berfungsi sebagai stimulant. Jika digabungkan maka efeknya bisa memicu gagal jantung.

2. Miras Dengan Susu

Salah satu jenis oplosan yang sering menyebabkan korban tewas adalah “Susu Macan” yakni minuman keras yang dicampur dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung miras tradisional.

3. Miras Dengan Cola Atau Minuman Bersoda

²⁹ Muchtadi TR, Sugiyono, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, PAU IPB, Bogor, 1992, hlm. 36.

Salah satu oplosan yang sangat populer adalah “*Mansion Cola*” yang terdiri dari Vodka dicampur dengan minuman bersoda. Tujuannya adalah untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras

4. Miras Dengan Spiritus Atau Jenis Miras Yang Lain

Di warung-warung tradisional pengoplosan beberapa jenis minuman keras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang biasanya dicampur dengan spiritus adalah Vodka atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya. Jenis minuman alkohol yang dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 atom karbon atau etanol. Sementara alkohol dengan satu atom karbon atau metanol umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum. Dikutip dari Medschl.cam.ac.uk bahwa 10 ml etanol cukup untuk menyebabkan kebutaan dan 30 ml akan menyebabkan dampak lebih fatal termasuk kematian.³⁰

5. Miras Dengan Obat-Obatan

Dengan anggapan akan mendongkrak efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan kedalam minuman keras. Mulai dari obat tetes mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk. Karena akan meningkatkan aktivitas metabolisme, efek samping paling nyata dari jenis Oplos ini adalah kerusakan hati dan ginjal. Efek lainnya sangat beragam tergantung jenis obatnya.

³⁰ *Ibid.*

Seseorang mencampur obat-obatan kedalam minuman keras biasanya bukan penikmat alkohol. Tujuannya jelas hanya untuk mendapatkan efek memabukkan atau sekedar untuk keberanian alias adu nyali.

4. Penggolongan Minuman Beralkohol

Minuman keras sesuai dengan Peraturan Kesehatan (Permankes) RI No: 86/Men.Kes/Per/IV/77 menyebutkan bahwa minuman keras beralkohol termasuk minuman keras. Minuman jenis ini dikategorikan kedalam tiga golongan yakni:

1. Golongan A

Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 1 % hingga 5%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. Bintang Baru Bir: isi 330 ml/botol
- b. Champiod Anggur Buas: isi 290 ml/botol
- c. Green Sand: isi 296 ml/botol
- d. Sand Miquel: isi 1000 ml/botol
- e. Jinro (Korean Ginseng Wine): isi 720 ml/botol
- f. Tiger Lager Beer: isi 64 ml/botol
- g. Anker Bir: isi 330 ml/botol
- h. Heineken Nier: isi 330 ml/botol
- i. Wolf (Ginnes Foreign Extra Stout): isi 330 ml/botol
- j. Baby Breem: isi 100 ml/botol

2. Golongan B

Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 5% hingga 20%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. Anggur Malaga: isi 350 cc/botol
- b. Anggur Koleson Camp 39: isi 600 ml/botol
- c. Whisky (Asoka Pelikan): isi 1000 cc/botol
- d. Kucing Anggur Ketan Hitam: isi 650 cc/botol
- e. Lengkeng Port Intisari: isi 750 cc/botol
- f. Koleson Anggur Beras Kencur: isi 650 ml/botol
- g. Mahoni (Anggur): isi 300 l/botol
- h. Malaga: isi 650 cc/botol
- i. Mc. Donald (Arak Koleson): isi 650 ml/botol
- j. Orang Tua Anggur: isi 620 ml/botol

3. Golongan C

Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 20% hingga 55%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. Kuda Mas (Brendi) isi: 620 cc/botol
- b. Kuda Pacu Jenever isi: 600 cc/botol
- c. Mansion House (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
- d. Mc Donald (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol

- e. Orang Tua Arak isi: 725 cc/botol
- f. Scotch Brandy: isi 620 cc/botol
- g. Sea Hors (Brandy) isi: 725 cc/botol
- h. Stevenson (Brandy) isi: 600 ml/botol
- i. T.K.W Brandy isi: 325 cc/botol
- j. Winarco Anggur isi: 640 cc/botol

Dalam perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa jenis minuman keras beralkohol adalah:

1. Produksi dalam negeri

Minuman ini merupakan minuman yang diproduksi oleh produsen, produsen yang dimaksud adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

2. Impor

Merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh Negara lain, pengadaan minuman beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan.

3. Tradisional

Merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan, minuman ini diproduksi oleh

produsen yang telah memiliki izin dari Dinas Kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perindustrian. Minuman tradisionl harus memiliki dan memenuhi standart mutu produk. Pengujian ini dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang obat dan makanan.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Minuman Keras

Hari Sasongko mengatakan bahwa dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 buah Pasal, yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal- pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:³¹

- a. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (pasal 300 ayat (1) ke 1).
- b. Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun (pasal 300 ayat (1) ke 2).
- c. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan (pasal 300 ayat (1) ke 3).
- d. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (pasal 536 ayat (1))

Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa. Terhadap orang yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggungjawab atas

³¹ Hari Sasongko, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 117.

perbuatannya karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang mabuk.

Minuman yang memabukkan kepada orang lain yang dalam keadaan mabuk, membuat mabuk seseorang anak dibawah umur, dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum dan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol dan Larangan Pengadaan Minuman Keras Oplosan

Dalam peredarannya miras dapat dikenakan Hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP, hal tersebut dikarenakan miras dapat berakibat fatal yakni menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 300 KUHP:

(1) dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500 dihukum:

1. Siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umumnya dibawah 18 tahun.
 3. Barang siapa dengan sengaja dengan kekerasan atau ancaman dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka pada tubuh, si tersalah dikukum selama-lamanya tujuh tahun.
 - (3) Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
 - (4) Kalau si tersalah itu menyebabkan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

b. Pasal 492 KUHP:

- (1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum jalanan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati dan benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran diterapkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

c. Pasal 536 KUHP:

- (1) Barang siapa nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah antara pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Bila terjadi pengulangan kedua kalinya dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, maka dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- (4) Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap, dikarenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

d. pasal 537 KUHP:

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak diluar kantin tentara kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pengkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

e. Pasal 538 KUHP:

“Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan pekerjaanyaitu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

f. Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa menyediakan semacam cuma-cuma minuman keras atau arak atau menjanjikan sebagai hadiah pada waktu diadakan pesta keramaian untuk diselenggarakan pawai untuk umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Dengan adanya peraturan KUHP diatas, sanksi yang diberikan dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan tidak adanya larangan minuman oplosan maka dari itu DIY mengeluarkan peraturan daerah yakni PERDA DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, yang dijelaskan dalam Pasal 44; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55 ayat (1); Pasal 56; Pasal; Pasal 57 ayat (1) dan (2), yang memberikan sanksi yang lebih berat, yang menyebutkan bahwa:

a. Pasal 44:

“Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman oplosan”.

b. Pasal 51

“Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c. Pasal 52

“Produsen Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

d. Pasal 53 ayat (1)

(1)Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda pling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Pasal 54

“Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual minuman berlkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

f. Pasal 55

“Distributor dan Sub dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan penjul langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

g. Pasal56

“Distributor, Sub Distributor, TBB, Penjual Langsung dan Pengecer yang Melakukan penyimpanan penyimpanan Minuman Berlakohol tidak terpisah dengan darang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

h. Pasal 57 ayat (1) dan (2):

(1)Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

(2)Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

E. Tindak Pidana Pengguna Minuman Keras Oplosan dan Sanksi Pidananya

Penggunaan miras oplosan sesuai dengan Perda DIY No. 12 tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman oplosan”. Setiap

orang dalam Pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Dengan demikian pengguna miras oplosan adalah pelaku tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran dari diri yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, hal tersebut dijelaskan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :³²

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan hukum tindak pidana dalam hal ini pengguna (pengoplos) minuman keras oplosan mengacu dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selain itu khususnya di Yogyakarta mengacu pada Perda DIY No. 12 tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yakni Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman oplosan sebagaimana dimaksud

³² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 34.

dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

F. Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol Oplosan

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang sering kali menimbulkan masalah. Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.³³

Salain itu Faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya ini dapat dipicu dengan beberapa faktor, antara lain:³⁴

³³ Winjaya. A. L., “Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang (Studi Kasus di Polwil Tabes Semarang)”, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, Dosen Fakultas UNISSILA, Semarang, hlm. 2

³⁴ Kathryn Geldard, *Konseling Remaja*, Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 217.

a. Faktor Individu

Sudah merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri atas roh, jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran), afeksi (emosi, perasaan), konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Di dalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Manusia dilahirkan ke dunia dalam bentuk fitrah kejadiannya yang murni. Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang kemudian sehingga bisa berubah menjadi buruk, pengaruh lingkungan dan faktor individu sendiri. Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras dan obat terlarang lainnya, maka faktor yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus adalah Adanya Gangguan Kepribadian Gangguan cara berfikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk diantara lain cara berfikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma nilai-nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya. Membuat alasan yang dianggap benar menurut penalarannya sendiri guna membenarkan perilakunya yang menyalahi norma-norma hukum yang berlaku, adanya cara pandangan dan cara berfikir yang keliru sehingga menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak wajar, mengabaikan norma yang ada, membenarkan dirinya atas perilaku yang salah. Gangguan emosi; emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya diri. Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, mudah marah, mudah sedih, mudah putus asa dan ingin mengikuti gejala

hatinya, maka kemampuan pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat. Gangguan emosi terwujud melalui perasaan rendah diri, tidak dapat mencintai diri dan orang lain, tidak mengenal kasih sayang sehingga melakukan suatu tindakan, yaitu meminum-minuman yang memabukkan atau obat-obat terlarang lainnya:

b. Faktor Usia

Ketika usia mencapai dan mendekati masa remaja atau balig akal dalam istilah hukum Islam, maka dalam masa balig akal banyak perubahan yang terjadi. Perubahan fisik jelas terlihat dari bertambah tinggi, besar badan. Diikuti oleh perubahan emosi, minat, sikap dan perilaku, yang di pengaruhi oleh perkembangan kejiwaan anak remaja. Pada saat itu remaja mengalami perasaan ketidak puasan atau ketidak pastian, disuatu sisi mereka sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum mampu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa karena masih muda dan kurang pengalaman. Pada masa itu, seorang remaja lebih senang bergaul dengan teman-teman sebayanya di dalam lingkungannya dan sudah mencari identitas dirinya. Rasa ingin tahu mempunyai motivasi yang tinggi dan suka coba-coba, kurang mengerti dan memahami resiko yang disebabkan oleh kurang pengalaman dan penalaran sehingga terjebak kedalam apa yang biasa disebut kenakalan remaja dan mencoba meminum-minuman yang memabukkan dan obat telarang lainnya.

c. Pandangan Atau Keyakinan Yang Keliru

Ada remaja yang mempunyai keyakinan keliru dan menganggap ringan hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya dapat mengatasi bahaya itu, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang benar. Akibatnya, mereka dapat terjerumus ke dalam kenakalan remaja dan menyalahgunakan minuman memabukkan dan obat terlarang lainnya.³⁵

Menurut Dadang Hawari, masalah utama mereka ketergantungan alkohol adalah sebagai berikut:³⁶

1. Kurang terpenuhinya kebutuhan emosional,
2. Merasa mempunyai banyak kekurangan,
3. Menghindari atau melarikan diri dari masalah,
4. Tidak ada rasa percaya diri dari masalah,
5. Kurang bersifat tegas dan mudah terpengaruh oleh orang lain,
6. Mudah sekali kecewa dan tidak ada inisiatif untuk perubahan,
7. Kecemasan, depresi cepat bosan bahkan gangguan kepribadian,
8. Kondisi dalam keluarga baik keutuhan kembali suatu keluarga, kesibukan orang tua, hubungan interpersonal, tidak ada penekanan nilai-nilai agama, komunikasi satu arah, ketidak harmonisan keluarga, tidak terbukanya dalam satu keluarga.

³⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, 2007, hlm.81-83.

³⁶ Dadang Hawari, *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, 2007, BP FKUI.

9. Adanya pengaruh yang kuat dari bujukan teman atau kelompok, lingkungan sekolah dan mudahnya mendapatkan minuman keras yang beralkohol.

Adapun menurut Fisher, faktor penyebab yang memungkinkan penyalahgunaan alkohol adalah faktor psikologis, yaitu:³⁷

1. Konflik-konflik emosional, alkohol dapat menyebabkan ekspresi konflik-konflik yang direpresi, bahwa pada zaman modern, orang yang emosinya tinggi sering melampiaskannya pada mabuk-mabukkan minuman keras sebagai jalan pintas untuk meredakan emosinya tersebut.
2. Kecenderunga-kecenderungan kepribadian, bahwa para alkoholik menunjukkan kecenderungan *oral-dependent* dan kepribadian depresif.
3. Perilaku-perilaku yang dipelajari, yaitu kebiasaan dalam pergaulan di kalangan remaja, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi adopsi perilaku temannya sendiri yang menyimpang dari norma yang berlaku.
4. Faktor-faktor sosial, bahwa struktur keluarga sangat berperan dalam penyalahgunaan minuman keras diantara anak-anak mereka. Kondisi sosial keluarganya akan mendorong perilaku yang menyimpang bagi anak mereka jika tidak sejak dini kita didik dengan baik.

³⁷ *Ibid.*

Selain faktor diatas Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk meminum-minuman keras, faktor sosial (ekstern) yang mempengaruhi perilaku minuman keras yaitu:³⁸

1. Ketaatan Beribadah

Hubungan antara ketaatan beribadah dengan perilaku meminum-minuman keras sangat erat. Pemakai obat-obatan dan minuman keras cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, kurang rajin beribadah dan kurang memiliki komitmen keagamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ronodikoro dan Afiatin 1990. Menunjukkan bahwa pengaruh keagamaan merupakan faktor penangkal yang utama dalam mencegah penggunaan obat-obatan dan minum-minuman keras.

2. Pengaruh Keluarga

Kebanyakan penelitian yang memusatkan perhatian pada faktor keluarga menemukan bahwa hubungan antara anak dan orang tua mempengaruhi keterlibatan seseorang anak dalam menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dari beberapa penelitian dilakukan, beberapa gejala yang berkaitan dengan keluarga dan penggunaan minuman keras pada remaja yaitu orang tua yang mengkonsumsi minum-minuman keras cenderung

³⁸ D. Lukito, *Perilaku Minum-Minuman Keras Pada Remaja Ditinjau Dari Ketidak Harmonisan Keluarga*, Universitas Katolik Soegija Pranata, Semarang, hlm. 14.

memiliki anak yang mengkonsumsi minuman keras. Remaja dari keluarga otoriter dan permissive cenderung mengkonsumsi minuman keras.

Keadaan keluarga yang tidak baik atau tidak harmonis ini menyebabkan anak dapat berperilaku negatif. Ketika keharmonisan keluarga dilakukan sebagai keluarga yang tidak bahagia yaitu apabila ada seseorang atau beberapa anggota keluarga yang hidupnya diliputi keberadaan dirinya terganggu atau terhambat, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial, sehingga berhubungan dengan kegagalan atau ketidak mampuan dalam menyelesaikan diri terhadap lingkungannya, terhadap orang lain atau lingkungan sosialnya. Menurut Gunarsa dan Soekanto mendefinisikan ketidak utuhan keluarga sebagai keluarga perpecahan sebagai suatu unit karena adanya anggota-anggota keluarga yang gagal memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan perasaan atau fungsi sosialnya. Kehangatan dalam keluarga dan kontrol yang positif dari keluarga berpotensi positif dengan tidak adanya gangguan emosi dan kenakalan.

3. Pengaruh Sekolah

Menurut Ahrman 1990 lingkungan sekolah seringkali dipandang tidak efektif dalam mencegah atau menghentikan penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sekolah sama halnya dengan orang tua yang sering kali bersikap otoriter atau permissive dan tidak efektif dalam mempromosikan pemecahan masalah kesehatan yang dibutuhkan remaja dalam menangkali penggunaan minuman keras. Umumnya penyuluhan hanya menunjukkan fakta-fakta dan merupakan taktik untuk menakut-nakuti sehingga bukan saja metode

tidak efektif terapi juga menurunkan kredibilitas sekolah. Remaja yang memiliki permasalahan mengenai sekolah cenderung terlibat dalam penggunaan minuman keras dan sikap sekolah yang otoriter semakin membuat remaja menjauhi sekolah.

4. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal di daerah yang terlalu padat penduduknya, suasana hiburan yang menggoda, baik anak-anak, remaja awal, kebiasaan hidup orang-orang yang mempunyai aktivitas di tempat hiburan yang mempunyai gaya kurang pas bagi pertumbuhan anak-anak. Hal ini sudah jelas mempunyai dampak negatif. Sebagai contoh dapat diungkapkan anak-anak dari keluarga mampu dengan mudah membuang uang dengan mencari hiburan kediskotik, atau tempat-tempat lainnya yang tidak sesuai untuk usainya atau mengadakan pesta-pesta dirumah sendiri atau dirumah temannya. Hal ini berakibat pada kehidupan dan terjerumus dalam kenakalan remaja dan tersesat karena telah menyalahgunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.

5. Pengaruh Teman Sebaya

Di sekolah anak-anak mempunyai pergaulan dengan teman sebayanya yang berasal dari luar sekolahnya. Teman-teman yang dimaksud, mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak remaja, mereka merasa dekat satu sama lain dan membentuk kelompok, mereka mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, rasa solidaritas tinggi. Dengan demikian, mereka akan mudah melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan kelompoknya. Mereka tidak memikirkan

baik buruknya, tetapi mereka memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Mekanisme kejadian penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat-obat terlarang lainnya, teman kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan minuman memabukkan dan sejenisnya pada diri seseorang.

6. Keadaan Masyarakat Pada Umumnya

Ketika bangsa Indonesia memasuki globalisasi, teknologi informatika berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan audiovisual memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dari pada sebelumnya. Akibatnya adalah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui media. Bagi kaum remaja yang belum matang dan belum kuat iman dan masih kurang memahami nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia, mereka mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang kadang-kadang kurang pas bagi para remaja bangsa Indonesia.³⁹

7. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja diartikan dalam bahasa Inggris yaitu “*Juvenile Delinquency*”. Secara etimologis, dalam psikologi *Juvenile Delinquency* dapat dijabarkan bahwa *Juvenile* berarti anak, sedangkan *Delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subjek atau pelakunya dapat diartikan sebagai penjahat

³⁹ Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 84.

anak atau anak jahat. Dalam arti luas, pengertian kenakalan remaja adalah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama. Saat ini banyak sekali contoh perbuatan kenakalan remaja. Contoh yang sangat sederhana ialah perkelahian dikalangan pelajar yang sering kali menjadi perkelahian antar sekolah. Demikian juga perbuatan yang menyimpang lainnya, seperti menghisap ganja, meminum-minuman keras, dan mencoret-coret tembok pagar yang bukan menjadi tempatnya.

Kenakalan remaja bukan hanya perbuatan seorang remaja melawan hukum saja, tetapi juga di dalamnya melawan norma yang ada di dalam masyarakat. Dewasa ini, perbuatan remaja banyak yang menyimpang, perbuatan seperti itu tidak disukai oleh masyarakat, sehingga menjadi masalah sosial. Masalah sosial yang dialami remaja berdampak pada kalangan masyarakat. Fenomena ini menjadi pusat perhatian pada sebagian besar anggota masyarakat dan mencari jalan yang efektif untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut, baik secara represif maupun preventif. Akibat dari kenakalan yang dilakukan dapat memberi dampak buruk seperti:

1. Berupa ancaman kepada hak milik orang lain yang berupa benda, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.
2. Perbuatan ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain, seperti pembunuhan, penganiayaan.

3. Perbuatan-perbuatan ringan, yang meliputi pertengkaran, meminum-minuman keras, begadang sampai larut malam.⁴⁰

2. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Minuman Beralkohol

Minuman keras adalah salah satu minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Minum ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi tubuh baik itu untuk fisik atau psikis seseorang. Mengonsumsi miras dapat menimbulkan reaksi-reaksi paranoid (penyakit hayal, penyakit jiwa yang membuat orang berfikir yang aneh, dan bersifatkhayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal) yang nyata, boleh jadi kelihatan agak waras ban baik dari luar, minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf sedangkan dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan mabuk, berbicara kurang jelas, ngelantur, dan kemampuan daya ingat terganggu.⁴¹

Selain dampak diatas Berikut adalah dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif.⁴²

1. Kepribadian rusak,
2. Tingkah laku (bohong, manipulasi),
3. Pola pikir khas (serba mau cepat),
4. Pelanggaran norma,

⁴⁰ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.19.

⁴¹ Rajamuddin. A., "Tinjauan Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Minuman Keras di Kota Makassar", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2014, Dosen Ilmu Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm. 1.

⁴² Anang Syah, *INABAH (Metode Penyadaran Korban Penyalahgunaan NAPZA)*, Podok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, 2000, hlm. 8-9.

5. Fisik gemetar (siang tidur malam bergetar).

Selain hal di atas efek dari miras adalah:

1. Gangguan fisik

Mimun-minuman keras yang banyak akan mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung, otot syaraf, gangguan metabolisme tubuh, impoten dan gangguan seks.

2. Gangguan jiwa

Akibatnya dari minuman keras data merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar.

3. Gangguan terhadap masyarakat

Para pengkonsumsi minuman keras akan memudahkan perasaan seseorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan ikut terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif, bila tidak bisa dikontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat. Yang akan lebih parah lagi adalah menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.⁴³

⁴³ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Cetakan Mail, Bandung, 2004, hlm. 76.

Sedangkan tanda-tanda yang timbul akibat pemakaian miras dan obat-obatan terlarang jenis lainya pada umumnya akan menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemarah, mudah tersinggung, dan bertindak brutal.

Dampak lain yang ditimbulkan dari minuman keras ini adalah perkembangan seseorang menjadi terganggu, secara terperinci seseorang peneliti mengungkapkan, yaitu:⁴⁴

1. Tahap Sistematik Palkholik

Pada mulanya orang menenggak minuman beralkohol demi pergaulan, misal dalam pesta tertentu, ternyata, orang tersebut mengalami mendapat ganjaran yang sangat besar dari ketegangan tertentu yang sedang dialaminya.

2. Tahap Prodromal

Tanda ini dengan serangan lupa yang datang secara tiba-tiba. Orang yang bersangkutan belum menunjukkan gejala telah memulai keracunan, sehingga masih terus bisa ngobrol atau melakukan aktivitas lainnya, namun keesokan harinya ternyata ia tidak mampu mengingat semua kejadian tersebut.

3. Tahap Krusal

Kini orang yang bersangkutan mulai tidak bisa mengendalikan kebiasaan minumannya, sekali minum setenggak akan membuatnya terus minum sampai keracunan atau bahkan mabuk berat sampai ia tidak bisa minum lagi.

⁴⁴ Supratiknya, *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta 1995, hlm. 62.

4. Tahap Kronik

Orang ini kini telah sepenuhnya dikuasai oleh alkohol. Siang malam ia berada dalam keadaan keracunan atau mabuk. Keadaan ini berlangsung selama sehari-hari samai orang yang bersangkutan sepenuhnya tak berdaya.

G. Minuman Keras Beralkohol Menurut Pandangan Islam

Berbicara alkohol tidak bisa dipisahkan dengan istilah khamar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, alkohol berarti zat cair yang memabukkan (sebagai yang dicampurkan diminuman keras dan sebagainya)⁴⁵. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-malibary, segala minuman yang memabukkan dalam jumlah banyak ataupun sedikit baik itu berupa khamar atau bukan, adalah diharamkan.⁴⁶ Kata alkohol diambil dari bahasa arab yaitu *Alkulul*, yang artinya zat arang dan zat cair, alkohol semacam itu disebut "*alcohol absolutus*" yaitu alkohol dengan kadar 99%, sedangkan 1% nya adalah cairan.⁴⁷

Khamar adalah perasan anggur dan sejenisnya yang telah difermentasi yang diproses menjadi minuman khamar yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar.⁴⁸ Islam dengan tegas dan jelas mengharamkan khamar bagi seluruh kaum muslim berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Khamar adalah segala

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *KBBI*, PN Balai Pustaka, Cet. 5, Jakarta, 1997, hlm. 32.

⁴⁶ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibry, *Fal al-mu'in Bi Sar Quran Al-Uyun (maktabah wa mathabah)*, Toha Putrea, Semarang, hlm. 131.

⁴⁷ Ahmad Dimiyai Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Sinar Baru, Bandung, 1973, hlm. 215.

⁴⁸ A. Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus mus*, Khalista, Surabaya, 2005, hlm. 497.

minuman yang memabukkan yang menghilangkan akal sehat, dan menyebabkan manusia keluar dari kesadarannya yang benar.⁴⁹ Dan tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram hukumnya dan dinamai dengan khamar. Sesuatu yang memabukkan apabila diminum sedikit apalagi banyak hukumnya haram⁵⁰. Didalam firman Allah yang artinya:

“Mereka bertanya kepadaku tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadaku apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluannya. Demikianlah allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaku supaya kamu berfikir.”⁵¹

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa melakukan kedua perbuatan (mabuk dan atau judi) itu mengundang dosa besaar, karena di dalamnya kemadaraman-kemadaraman serta kerusakan material dan keagamaan, kedua perbuatan tersebut memang mempunyai manfaat yang bersifat material, yaitu keuangan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi si penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar dari pada manfaatnya, hal itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan.⁵²

⁴⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Nazhab*, PT. Pustaka Ziski Putra, Semarang, 2001, hlm. 211.

⁵⁰ Ahmad Asy-syarbashi, *Yas'akunaka: Tanya Jawab Tentang Agama Islam dan Kehidupan*, tej. Ahmad Sebandi, Jakarta, 1997, hlm. 526.

⁵¹ Depag RI, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Pentafsir Al-Quran dan Terjemahnya*, 1986, hlm 53.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Makthabah Dar al-Turus, tth, Jus 2, hlm. 374-374.

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bentuk dan bahannya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh orang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukumnya.⁵³ Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa alasannya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh itu membuat mabuk/memabukkan adalah khamar menurut pengertian Syari'at dan hukum-hukumnya yang berlaku terhadap khamar dan juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari biji-bijian, anggur, kurma, madu, gandum dll. Semuanya itu termasuk khamar.⁵⁴

Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamar hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu.⁵⁵

Adapun hikmah haramnya ialah karena di dalam Al-quran hadis sudah jelas bahwa hukum dari khamar adalah haram, (QS. Al-Maidah: 90-91) Artinya:

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.564.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm.47.

⁵⁵ Taufikin, "Hukum Islam (Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Pelaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2014, Dosen Stain Kudus, hlm. 5

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.

Didalam hadis yang diriwayatkan oleh Musli, yang artinya:

“Setiap yang memabukkan adalah haram, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada siapa saja yang minum minuman memabukkan, maka akan memberinya minuman kepadanya Thinatul Khabal.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah apa itu Thinatul Khabal?” Beliau menjawab: “Keringat penghuni neraka atau perasan -keringat-penghuni neraka.”(H.R. Muslim)

Ketahuiilah bahwa peminum khamar, sekali ia merasakannya, ia akan kecanduan untuk terus mengkonsumsinya. Setelah ia kecanduan, maka ia akan sangat sulit baginya untuk tidak terus mengkonsumsinya. Setelah ia kecanduan, maka ia akan sulit baginya untuk berhenti dalam waktu yang singkat. Maka dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah pun melarang hal tersebut untuk dikonsumsi.⁵⁶ Pembuat syara’ tidak membeda-bedakan antara minuman haram yang satu dengan yang lainnya. Dan

⁵⁶ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hal. 573.

juga tidak membolehkan untuk meminumnya sedikitpun dikarenakan hukumnya sama haramnya.⁵⁷

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Daud bin Bakr bin Abu Al Furat dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram."(H.R. Abi Dawud).*⁵⁸

Islam melarang keras khamar, diharamkannya khamar adalah dengan ajaran-ajaran islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.⁵⁹ Sudah menjadi rahasia umum bahwa khamar benar-benar menjadi racun yang mematikan yang bisa melahirkan kemudharatan yang besar bagi harta dan jiwanya. Allah telah menetapkan hukumnya berupa didera 80 kali bagi pemabuk dan orang yang berani meminumnya walaupun sedikit. Ketetapan seperti ini melebihi celaan yang timbul dari para imam, hakim, dan masyarakat muslim. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh peminum khamar, mengetahui orang tersebut telah meminum khamar, Nabi Muhammad SAW menyuruh orang tersebut didera seraya berkata “Celalah iya” Mendengar sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, para sahabat

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, 1995, hlm. 48.

⁵⁸ DR. Mustafa Daib Al-Bagha, *Matan Ghoyah Wattaqrib*, Toha Putra, Semarang 1993, hlm. 153.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hlm. 39.

yang hadir dan menyaksikannya mengucapkan kata-kata cemooh, “Kamu tidak lagi bertakwa kepada Tuhan Allah SWT, tidak lagi takut kedahsyatannya siksa-Nya dan tidak pula malu kepada Nabi Muhammad SAW.⁶⁰

Demikian seterusnya ucapan-capan yang mengandung celaan yang membuat martabatnya menjadi hina dan rendah dimata orang-orang. Hal itu bertujuan agar ia mengubah dirinya untuk tidak meminum dan mengkonsumsi benda beracun yang mematikan.⁶¹ Meminum-minuman keras yang memabukan, misal khamar hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal sehat. Menghilangkan akal adalah merupakan larangan yang keras sekali, betapa tidak Karena akal sesungguhnya penting dan berguna, maka wajib dipelihara sebaik-baiknya.⁶²

Khamar adalah pangkal segala bala, sumber segala penyakit dan induk segala malapetaka Khamar dapat merusak jiwa dan raga, harta benda, sanak keluarga, merusak harga diri dan kehormatan. Betapa banyak rumah-rumah, tanah, yang terjual dan tergadaikan akibat dari minuman berbahaya ini. Betapa kericuhan terjadi dimana-mana, fitnah dan keributan merajalela, merusak ketentraman masyarakat dan keluarga, dan mengacaukan akal pikiran orang-orang waras hingga berlaku tidak seperti orang gila, khamar juga dapat meruntuhkan martabat dan harga diri seseorang yang terhormat hingga bertindak tidak ubahnya seperti orang-orang terknat.⁶³ Cahaya kasih sayang

⁶⁰ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm. 608.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar baru Algensindo, Bandung, 2012, hlm. 439.

⁶³ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Ibid.*, hlm.572.

redup dan menghilang dari sanubari orang-orang baik budi, berganti menjadi saling cakar dan permusuhan sesama kawan sendiri bahkan sesama saudara dan kerabat karib disebabkan minuman khamar.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*